

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN KECAMATAN HELUMO DESA MOTOLOHU

PERATURAN DESA MOTOLOHU

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJM- DESA)

TAHUN 2015-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MOTOLOHU

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa diperlukan adanya anggaran Pemerintah Desa.
 - Bahwa anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeloleah melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Pelaksanaan sesuai dengan daftar skala prioritas Pembangunana Desa baik fisik, Ekonomi, dan Sosial, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).
- d. Bahwa sesungguhnya dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui RPJM-Desa tersebut merupakan Rencana Strategi Pembangunan Tahun 2015-2021 yang menggambarkan Visi, Misi sesuai Program dan kegiatan Desa yang wajib ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- e. Bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Dengan Persetujuan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA MOTOLOHU

dan

KEPALA DESA MOTOLOHU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Motolohu Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang Dimaksud:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 6. Desa adalah Kesatuan Masyrakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat istiadat Setempat yang diakui dan di hormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan Pembangunan dan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.
- Peaturan Desa adalah Peaturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
- 10.RPJM- Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (lima) tahun.
- 11.Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan Penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- 14. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
- 15. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Motolohu Tahun 2015-2021 di susun sistematika sebagai berikut:

a. Bagian I : Peraturan Desa

b. Bagian II Keputusan Sangadi Tentam tim delegasi

c. Bagian III : Lampiran Usulan

d. Bagian IV : Lampiran Usulun Prioritas

2. Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerinta Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan desa ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2015-2021.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan merupakan Penjabaran Kegiatan dari RPJM-Desa yang selanjutnya di susun dalan APB Desa.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan dapat dilaksanakan tidak sesuai / mengalami perubahan dari RKP- Desa karena ada bencana Alam.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Motolohu

Pada tanggal

: 18 Mei 2015

Diundangkan di

: Motolohu

Pada tanggal

: 20 Mei 2015

NARLIS M

Kepala Desa Motolohu

SKUNLHOMBI

Sekretaris Desa